

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman telah menunjukkan kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi yang pesat dan canggih, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai fasilitas dan kemudahan bagi para pengguna teknologi dan informasi, yang mampu mengintegrasikan semua media informasi dan menunjang kegiatan perekonomian secara digital. Berbagai media teknologi dan informasi, salah satunya adalah media komputer, menjadi salah satu fasilitas yang memudahkan dan menunjang segala kegiatan manusia dengan kemampuannya untuk mengakses jaringan publik serta melakukan pertukaran data dan informasi dengan mudah. Hal ini menjadi pendorong bagi manusia untuk melakukan berbagai kegiatan baik dalam kegiatan transaksi elektronik, kontrak elektronik, surat-menyurat elektronik, perdagangan elektronik dan lain sebagainya.

Pemanfaatan dalam aspek teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara keseluruhan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menyebabkan hubungan komunikasi baik jarak dekat, ataupun jarak jauh menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan gaya hidup secara signifikan yang berlangsung sedemikian cepat yang juga berpengaruh pada

perkembangan hukum secara global.

Seiring kemajuan bidang teknologi dan informasi saat ini, dapat dikatakan dampak yang ditimbulkan layaknya pedang bermata dua, karena kemajuan ini dalam prakteknya dapat dimanfaatkan secara positif dan juga bisa menimbulkan dampak negatif. Penggunaan teknologi informasi secara positif akan memberikan kontribusi dalam perkembangan perekonomian, kemudahan, serta kemajuan dengan cepat demi perubahan peradaban manusia yang lebih baik. Jika masyarakat dapat memanfaatkan media informasi secara bijak, tentu akan mendatangkan keuntungan dan kemudahan. Lain halnya jika media informasi digunakan sebagai sarana dalam melancarkan pelanggaran atau kejahatan yang bertentangan dengan hukum.

Dari sudut pandang positif, kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan baik, salah satunya dengan berkembangnya fitur transaksi elektronik dengan media internet. Dengan adanya transaksi elektronik, dapat memudahkan manusia dalam menyelenggarakan kegiatan perekonomian, berkembang dari kegiatan transaksi secara konvensional, kemudian beralih dengan menggunakan media transaksi elektronik yang lebih praktis.

Sudah menjadi fakta, bahwa sebelum teknologi informasi berkembang menjadi sepesat sekarang ini, kegiatan perniagaan atau perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat masih hanya terbatas dengan cara perniagaan konvensional. Akan tetapi, pada perubahan kemajuan teknologi informasi,

kegiatan jual-beli pun bisa dilakukan tidak hanya secara konvensional tetapi juga bisa dilakukan melalui dunia maya (*cyberspace*) dengan cara transaksi *online* atau *e-commerce* didukung fasilitas internet. Perubahan pun terjadi dari paradigma konvensional tersebut menjadi paradigma elektronik, dimana media kertas (*paperbased*) menjadi media elektronik (*paperless based*).¹

Era baru dunia bisnis Indonesia saat ini sedang memasuki era *e-commerce* atau *e-business* atau transaksi elektronik. *E-business* tampaknya merupakan genus dari *e-commerce*. *E-commerce* masih terbatas pada transaksi dagang saja, maka untuk *e-business* sudah menjangkau pada sasaran lebih luas lagi. Objeknya sudah menyangkut banyak jenis barang komoditi seperti buku, CD, DVD, pakaian, dan lain sebagainya. Bahkan bagi dunia ilmu pengetahuan, sebagai contoh, *E-book* atau buku elektronik sudah menjadi prospek yang sangat pesat perkembangannya, bisnis buku *offline* akan digantikan dengan model *online*.²

Dengan perkembangan sebagaimana dikemukakan di atas, jika dikaji dalam aspek hukum, transaksi elektronik tentu tidak dapat dipisahkan dari adanya aspek hukum keperdataan, khususnya dalam hukum perikatan. Dimana dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini adalah transaksi elektronik. Maka timbul lah suatu hubungan hukum di antara

¹ Rosa Agustina, *Kontrak Elektronik (E-Contract) dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Gloria Juris, Volume 8, Nomor 1, Januari-April 2008, hlm. 4.

² Nindyo Pramono, *Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce dan E-Business: Bagaimana Solusi Hukumnya*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 8, Nomor 16, Maret 2001, hlm. 1.

para subjek hukum yang mengikatkan dirinya dalam suatu transaksi elektronik, yang tertuang dalam suatu perikatan atau perjanjian yang dibutuhkan oleh para pihak. Perjanjian inilah akan timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan.³ Hubungan hukum yang dimaksud itu sendiri adalah terdapatnya hak, yang mana di kedua belah pihak terdapat kewajiban yang berhubungan dengan hak tersebut.⁴

Berbicara mengenai istilah “transaksi”, pada umumnya orang-orang akan mengatakan bahwa hal tersebut adalah perjanjian jual beli antara para pihak yang bersepakat untuk itu. Dalam lingkup hukum, sebenarnya istilah transaksi adalah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Jadi, jika berbicara mengenai transaksi sebenarnya adalah berbicara aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak sebagaimana tercantum pada Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* 1320 KUHPerdara.⁵

Berkembangnya media teknologi dan informasi, tentu memerlukan adanya suatu pengaturan hukum yang mempunyai kepastian hukum yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, permasalahan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan transaksi elektronik atau *e-commerce* antara lain mengenai keabsahan kontrak dalam *e-commerce* (*online-contract/e-contract*) serta kekuatan pembuktian kontrak tersebut

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 1.

⁴ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 43.

⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 222.

apabila terjadi sengketa. Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa negara telah membuat aturan hukum yang berkaitan dengan *e-commerce*. Misalnya Malaysia dengan *Malaysia Digital Signature Act 1997*, Filipina dengan *Philippines E-commerce Act No. 8792* yang diundangkan pada tahun 2000, Singapura dengan *The Electronic Act 1998*, dan Amerika dengan *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act)* yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 2000.⁶

Dilatarbelakangi oleh berbagai dorongan dalam rangka pembangunan nasional, kemajuan teknologi dan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diatur oleh pemerintah. Indonesia saat ini telah memiliki peraturan hukum yang mengatur masalah mengenai transaksi elektronik. Diundangkan secara resmi di Jakarta, 21 April 2008, Indonesia mengesahkan aturan hukum di bidang teknologi informasi yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sebagaimana sekarang mengalami telah perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Pengaturan mengenai transaksi elektronik sudah diakui di Indonesia, dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang masih berlaku, dalam ketentuan umum, salah satunya mengatur tentang transaksi elektronik, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan

⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan ke-1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 172.

*menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.*⁷

Dikuatkan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 18

*(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.*⁸

Seperti yang penulis jabarkan di awal, dalam transaksi elektronik tentu mengandung hubungan hukum di antara para pihak yang mengikatkan dirinya dalam membuat perjanjian. Oleh karena itu, kedudukan transaksi elektronik tidak terlepas dari adanya Kontrak Elektronik yang mengikat para pihak, sebagaimana perwujudan nyata dalam pengikatan diri berupa kontrak elektronik yang dibuat melalui sistem elektronik, yang secara yuridis tercantum pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, *"Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik"*. Yang selanjutnya kontrak tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik.

Berkembangnya zaman telah membuktikan bahwa transaksi

⁷ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

elektronik merupakan hal yang baru dan memiliki akibat hukum secara meluas, salah satunya dalam sektor perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perikatan melalui transaksi elektronik tersebut. Perlindungan bagi subjek hukum yang mengikatkan dirinya dalam transaksi elektronik merupakan hal preventif yang cukup penting, dimana diperlukannya perlindungan serta pembuktian berkekuatan hukum sebagaimana dikemudian hari jika terjadi sengketa akan memudahkan dalam hal pembuktian.

Jika dilihat dari sisi perlindungan hukum dan pembuktian dalam perikatan, tentu tidak akan terlepas dari adanya pajak dokumen atau istilah lainnya adalah bea meterai. Sifat dari bea meterai ini sendiri adalah pajak tidak langsung yang dapat digunakan sebagai bukti dari keadaan, perbuatan, atau peristiwa di bidang hukum perdata, oleh pemegangnya.⁹

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *“(1) Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-Undang ini”*. *Juncto* Pasal 1 ayat (2) huruf a yang menyebutkan bahwa, *“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: a. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan”*

Berkaca pada perkembangan teknologi sebagaimana dipaparkan di

⁹ Rochmat Soemitro, *Aturan Bea Meterai*, PT. Eresco, Bandung, 1988, hlm. 1.

awal, maka dipandang perlu memberikan perlindungan hukum pada transaksi elektronik dengan mengekstensifikan penafsiran yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pada Pasal 1 ayat (2) huruf a yang berbunyi "*Dokumen adalah kertas...*", tentu sudah tidak relevan dengan kemajuan teknologi dan informasi dalam memberikan kekuatan hukum dan melihat kesempatan yang ada dalam rangka pemungutan pajak tidak langsung yang dapat berguna bagi pembiayaan dan pemasukan perpajakan bagi negara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, belum mengatur pemberian meterai pada transaksi elektronik secara redaksional. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum dalam pemberian meterai pada transaksi elektronik. Dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang berbunyi:

Pasal 2

(1) Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk:

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata;*
- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya;*
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya;*
- d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);*
 - 1) Yang menyebutkan penerimaan uang*
 - 2) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;*
 - 3) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank;*

- 4) Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
- e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).¹⁰

Berdasarkan bunyi Pasal di atas, maka surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata harus dikenakan bea meterai, dan dapat menyentuh kepada *e-receipt* yang dalam hal ini surat yang memuat jumlah uang (kwitansi).¹¹ Akan tetapi dalam Pasal di atas tidak mengatur secara redaksional perbuatan keperdataan mengenai transaksi elektronik yang ada di Indonesia, hal ini merupakan hal yang penting, mengingat hukum haruslah mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam hukum perpajakan dalam fungsinya bea meterai adalah memberikan kekuatan hukum dalam perikatan keperdataan.

Urgensi pengenaan bea meterai atas transaksi elektronik ini pun memiliki sisi pembuktian keperdataan sebagaimana tercantum pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Bea Meterai, yang berbunyi:

¹⁰ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Adriansyah selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta nomor 781 Bandung, pada tanggal 28 November 2017 pukul 9.00 WIB.

Pasal 11

- 1) *Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan:*
- a. Menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;*
 - b. Melekatkan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan;*
 - c. Membuat salinan, tembusan, rangkapan, atau petikan dari dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar;*
 - d. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea meterainya;¹²*

Dijelaskan pada Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai yang juga merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang berbunyi:

- d. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:*
- 1) Yang menyebutkan penerimaan uang;*
 - 2) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;*
 - 3) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;*
 - 4) Yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.¹³*

Diatur lebih lanjut juga tentang besaran biaya pengenaan bea meterai

¹² Lihat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945 tentang Bea Meterai

¹³ Lihat Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai

oleh Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai yang berbunyi:

- (2) *Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d dan huruf e:*
- a. *Yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai;*
 - b. *Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);*
 - c. *Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).¹⁴*

Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan di atas, maka diperlukanlah suatu pembaharuan hukum melalui pengenaan bea meterai atas transaksi elektronik di Indonesia. Demi menunjang segala peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sejatinya telah menentukan objek bea meterai dan dipertegas dalam peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

¹⁴ Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai

Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, tetapi pada kenyataannya ketentuan pada Perundang-Undangan Bea Meterai belum mampu mengakomodir tentang pemeteraian transaksi elektronik yang urgensinya adalah pertama, untuk pemasukkan keuangan negara melalui pajak tidak langsung, kedua, untuk kepentingan perlindungan hukum perjanjian demi pembuktian di muka pengadilan, dan ketiga adalah untuk pembaharuan dan pembangunan hukum perpajakan di Indonesia.

Berangkat pada faktor pendorong sosiologis, Jika kita melihat realita serta potensi dalam transaksi maupun kontrak elektronik. Saat ini ruang lingkup internet telah mencakup hampir seluruh dunia. Pada tahun 1998, diperkirakan terdapat lebih dari seratus juta orang yang menggunakan internet dan pada tahun 1999 jumlah tersebut telah mencapai dua kali lipat. Data Monitor memperkirakan pada tahun 2005 lebih dari 300 juta orang.¹⁵ Pada tahun 2017 laporan Tetra Pak Index 2017, mencatatkan ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia.¹⁶ Sedangkan dilansir dari laman id.techinasia per 26 Januari 2017, *We Are Social* pun mencantumkan data terkait perkembangan elektronik di berbagai negara. Dari data yang mereka ambil dari Statista, jumlah pengguna internet yang berbelanja secara *online* di tanah air disebut-sebut telah mencapai 24,74 juta orang. Selama setahun terakhir, para pengguna tersebut menghabiskan uang sebesar US\$ 5,6 miliar (sekitar Rp74,6 triliun) untuk

¹⁵ Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 6.

¹⁶ Yudhianto, *132 Juta Pengguna Internet Indonesia, 40% Penggila Medsos*, diakses dari <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3659956/132-juta-pengguna-internet-indonesia-40-penggila-medsos>, pada tanggal 9 November 2017, pukul 19.30 WIB.

berbelanja di berbagai elektronik.¹⁷ Jika jumlah pengguna internet yang berbelanja online mencapai 24,74 juta orang, maka pemerintah dapat pemasukan yang berasal dari Bea Meterai 3000 saja sekitar lebih dari Rp 74,2 miliar. Ke semuanya ini diasumsikan apabila semua pengguna internet dikenakan meterai 3000 dalam setiap transaksinya, apabila dikalkulasi maka pemerintah akan mendapatkan pemasukan dari sektor pajak yang berasal dari Bea Meterai atas transaksi elektronik berjumlah sebesar lebih dari Rp. 74,2 miliar. Tentu hal ini akan menjadi pemasukkan yang besar bagi pemerintah sebagai pengelola dana pajak.

Namun pada kenyataannya, menurut Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, Adriansyah. Permasalahannya adalah pengenaan bea meterai atas transaksi dan kontrak elektronik belum bisa dikenakan di Indonesia karena belum terbaharuinya aturan yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, padahal dalam isi Undang-undangnya telah mencantumkan objek bea meterai akan tetapi belum diekstensifikasi kepada transaksi elektronik.¹⁸

Diperkuat dengan bukti transaksi elektronik oleh Muhammad Hafizh Siregar selaku konsumen/pembeli dalam transaksi elektronik, dalam pembelian Fuji BC-65N Charger for NP-95 melalui bukalapak.com. Dengan

¹⁷ Aditya Hadi Pratama, *Perkembangan Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2016 Terbesar di Dunia*, diakses dari <https://id.techinasia.com/pertumbuhan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun-2016>, pada tanggal 9 November 2017, pukul 19.40 WIB.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Adriansyah selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta nomor 781 Bandung, pada tanggal 28 November 2017 pukul 9.00 WIB.

rincian harga total belanja yakni Rp 250.000,-, biaya kurir Rp 11.000,-, biaya asuransi Rp 5.500,-. Dengan disertai pemotongan harga sebesar Rp 11.400, sehingga total transaksi elektronik ini berjumlah Rp 255.100,-. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bahwa objek bea meterai yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-, dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,-. Akan tetapi pada kenyataannya, dari daftar rincian harga transaksi di atas, tidak menyebutkan dan tidak adanya pengenaan tarif bea meterai.¹⁹

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas menjadi dasar dalam pengkajian secara yuridis-normatif, Penulis dalam penelitian ini tertarik untuk meneliti *“Penaan Bea Meterai Atas Transaksi Elektronik Dhubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai”*.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka pembahasan penelitian ini bertumpu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan transaksi elektronik menurut hukum perikatan dikaitkan dengan urgensi pengenaan bea meterai?

¹⁹ Hasil wawancara dengan Muhammad Hafizh Siregar selaku konsumen/pembeli dalam transaksi elektronik melalui bukalapak.com di Cibiru, Bandung, pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 13.00 WIB.

2. Bagaimana hambatan hukum dalam penerapan pengenaan bea meterai atas transaksi elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas tentunya ada tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan transaksi elektronik menurut hukum perikatan dikaitkan dengan pengenaan bea meterai.
2. Untuk mengetahui hambatan hukum dalam penerapan pengenaan bea meterai atas transaksi elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut yaitu:

1. Secara Teoritis

Untuk memberikan pemikiran secara ilmiah dalam rangka mengembangkan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum pada umumnya, dan Hukum Pajak pada khususnya.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan kontribusi bagi pengetahuan dan wawasan tentang bea meterai dan transaksi elektronik.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum dalam pembaharuan hukum perpajakan di Indonesia dalam pengenaan bea meterai atas transaksi elektronik.
- c. Hasil penelitian ini sebagai masukan bahan perkuliahan, agar bertambahnya pengetahuan mahasiswa tentang perpajakan bea meterai dan transaksi elektronik.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan pengetahuan secara praktis dalam rangka mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pajak pada khususnya.

- a. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban

terhadap masalah yang sedang diteliti dalam rangka mewujudkan kepastian hukum pengaturan bea meterai dalam transaksi elektronik.

- b. Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi instansi yang terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak dalam lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia ataupun lembaga lain yang terkait dalam pelaksanaan pajak bea meterai atau transaksi elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

Perikatan merupakan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih pihak, yaitu hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum.²⁰ Begitu pula yang dikatakan C. Asser, menurutnya ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.²¹ Dengan demikian, perikatan dapat diartikan sebagai hal yang mengikat subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya yang dapat berupa perbuatan misalnya jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan lainnya.

Walaupun ditinjau dari sisi bentuk perjanjian, perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan). Sebagai bentuk preventif, para pihak biasanya

²⁰ K. Muljadi, G. Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 1.

²¹ C. Asser, *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, 2002, hlm. 5.

memilih untuk menggunakan bentuk perjanjian tertulis dibandingkan perjanjian tidak tertulis (lisan) agar jika dikemudian hari, jika terjadi sengketa, perjanjian secara tertulis dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna. Para pihak yang melakukan kesepakatan biasanya dilakukan dengan akta di bawah tangan ataupun akta autentik.²²

Sebagaimana perkembangan teknologi informasi pada saat ini, umumnya masyarakat membuat perjanjian tidak hanya melalui perjanjian secara tertulis dengan berbasis kertas (*paper-based*) akan tetapi mulai muncul kontrak atau perikatan yang dibuat secara elektronik, dengan harapan dapat mempercepat waktu dalam pembuatan perjanjian dan menghemat biaya.

Dalam pelaksanaannya, praktek pembuatan perjanjian melalui media elektronik dengan menggunakan fasilitas dunia maya (*cyber space*) telah diatur melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

2. *Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media*

²² Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14.

elektronik lainnya.

Sebagaimana amanat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa transaksi yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

Untuk membantu penulis dalam meneliti permasalahan yang terjadi, maka muncul beberapa teori yang mendukung penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas membuat perjanjian yang terdapat dalam Undang-Undang yang dikenal sebagai perjanjian bernama dan perjanjian yang tidak diatur dalam Undang-Undang atau *innominaat*. Kata "kontrak", dalam asas kebebasan berkontrak mempunyai pengertian yang lebih sempit karena ditujukan pada perjanjian atau persetujuan dalam bentuk tertulis. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:²³

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuk perjanjian.

Hubungannya dengan penelitian ini, asas ini mendukung analisis

²³ Salim M. S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 10.

dalam rangka proses pembentukan perjanjian, yang dalam hal ini adalah transaksi elektronik dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh buku III KUHPerdara.

2. Teori Asuransi Perpajakan

Menurut teori ini, bahwa negara wajib melindungi rakyatnya dari segala kepentingan, di antaranya keselamatan dan keamanan, baik jiwa maupun raga termasuk harta bendanya, maka untuk perlindungan tersebut, negara berfungsi ibarat perusahaan asuransi. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa dalam asuransi diharuskan membayar premi, sedangkan dalam bentuk negara diharuskan membayar pajak.²⁴

Begitu pula dengan bea meterai, dengan para pihak atau subjek pajak yang berkepentingan dengan dokumen yang ia pegang sebagai bentuk pembuktian dari perbuatan hukum bidang keperdataan membayar besaran bea meterai yang telah ditentukan, pemerintah memberikan pengesahan secara sah dokumen yang ia pegang sebagai pembuktian yang sah di muka Pengadilan.

3. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini bertitik tolak dari asas negara yang menyatakan, bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Menurut R. Santoso Brotodihardjo, bahwa teori ini menganut paham "*Organische*

²⁴ Nandang Najmudin, *Paradigma Baru Hukum Perpajakan Indonesia*, Delta Teknologi, Bandung, 2012, hlm. 61.

Staatsleer”, yang mengajarkan, bahwa justru karena sifat inilah, maka timbul lah hak mutlak untuk memungut pajak. Menurut Andriani, bahwa teori ini menitikberatkan pada individu atau negara serta dasar hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dengan negara, yang memungut pajak dari padanya.²⁵

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu proses sistematis dan terencana untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi secara rasional, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁶

Untuk menjamin kebenaran dan pertanggungjawaban ilmiah dalam penelitian ini, maka aspek epistemologi (dari kegiatan penelitian ini) mutlak diperlukan. Aspek epistemologi yang dimaksud adalah mempersoalkan dengan cara bagaimana penelitian mendapatkan pengetahuan dari masalah yang diteliti.²⁷ Aspek ini relevan dengan metode yang dipakai untuk mengkaji pokok-pokok permasalahan yang ada di dalam kajian ini. Dengan demikian, metode pendekatan yang digunakan

²⁵ Sindian Jajadiningrat, *Pajak dan Keadilam*, Usaha Nasional, Surabaya, 1988, hlm. 3.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35.

²⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 34.

dalam penelitian ini metode pendekatan yuridis-normatif.

Pendekatan yuridis-normatif digunakan dalam upaya melakukan analisis data yang didasarkan pada asas-asas hukum dan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah pengenaan bea meterai di Indonesia. Dengan demikian berdasarkan objek penelitian di atas, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif (*legal research*).

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yakni metode yang menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan implementasinya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis.

2. Teknik Penelitian

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah penelitian sumber data terhadap dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian ini berupa sumber bacaan dari berbagai literatur, agar mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh

keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁸ Serta dapat diartikan juga bahwa wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan responden dan narasumber. Yang dimaksud responden dan narasumber adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI. Teknik yang dilakukan dalam wawancara adalah wawancara terstruktur dan bebas dengan menyiapkan bahan pertanyaan sehubungan dengan permasalahan yang ada dan penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.



²⁸ Ronny Hanitijo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 144.

3. Jenis Data

Tahapan penelitian lebih lanjut untuk mendukung dan melengkapi data sekunder yang telah diperoleh melalui pengumpulan data. Sejalan dengan metode pendekatan yaitu yuridis normatif, maka data yang diperoleh melalui studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi bahan primer dan tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, *open-source*, jurnal, karya tulis ilmiah baik skripsi, tesis, ataupun disertasi, serta makalah yang berkaitan dengan penelitian penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa keterangan-keterangan dari ahli yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bagi bahan primer dan sekunder yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

4. Sumber Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari tahap-tahapan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Boek*)
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana mengalami Perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian

5. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara pengumpulan, pemilahan, dan penyusunan data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan benar-benar relevan dengan judul dan dapat melahirkan suatu kesimpulan.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, maka penganalisaan data dilakukan oleh penulis dengan cara kualitatif. Dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan data tabel atau angka-angka hanya sebagai data pendukung.

